



SKRIPSI

**PEMBUBARAN PT ASKES MENJADI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN**

*DISSOLUTION OF PT ASKES BE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN*

CAKRA PERDANA PUTRA
NIM. 100710101279

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PEMBUBARAN PT ASKES MENJADI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN**

*DISSOLUTION OF PT ASKES BE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN*

CAKRA PERDANA PUTRA
NIM. 100710101279

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

*“ Kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak tetap saja berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu” – Marcus Aurelius **




* www.katakatabijak.com diakses pada 14 Februari 2016, Pukul 21.38 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Muslih Effendi dan Evanita tercinta yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan doa dan semangat;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



PRASYARAT GELAR

**PEMBUBARAN PT ASKES MENJADI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

CAKRA PERDANA PUTRA
NIM. 100710101279

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 OKTOBER

Oleh :

Pembimbing,



EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Pembantu Pembimbing,



EMI ZULAIKA S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBUBARAN PT ASKES MENJADI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN**

Oleh :

CAKRA PERDANA PUTRA
NIM. 100710101279

Pembimbing,



EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Pembantu Pembimbing,



EMI ZULAIKA S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris,



FIRMAN FLORANTA A., S.H, M.H.
NIP. 198009212008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

: 
: (.....)

2. EMI ZULAIKA S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

: 
: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cakra Perdana Putra

Nim : 100710101279

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PEMBUBARAN PT ASKES MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 7 Oktober 2017

Yang menyatakan,



CAKRA PERDANA PUTRA
NIM : 100710101279

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas limpahan dan karunia yang diberika oleh Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga limpahan rahmat dan karuniaNya tetap tercurah kepada kita semua.

Skripsi dengan judul **“PEMBUBARAN PT ASKES MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang tidak pernah lelah membimbing, memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang tidak pernah lelah membimbing, memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang diberikan untuk kesempurnaan karya tulis ini;
4. Bapak Firman Floranta A, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan saran dan masukan yang diberikan untuk kesempurnaan karya tulis ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III atas fasilitas yang selama ini diberikan;

8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh kariawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu pengetahuan dan bantuan serta dukungan yang diberikan;
10. Orang tua saya, Muslih Effendi dan Evanita tercinta juga keluarga besar tersayang yang selalu memberikan dukungan baik material maupun imaterial yang tak terhingga semoga karya tulis ini dapat membanggakan;
11. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2010, teman – teman Bahana Justitia, dan temen – teman Perum Mastrip serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama. Semoga selalu diberi kesuksesan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat yang positif bagi pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Jember,

RINGKASAN

Pemerintah menugaskan BPJS Kesehatan sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya serta rakyat biasa. Hal ini menjadi keunggulan BPJS Kesehatan dibandingkan PT ASKES yaitu mencakup kalangan masyarakat yang lebih luas hingga rakyat biasa dapat menggunakan BPJS Kesehatan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil dan ABRI. Pembubaran PT ASKES dan perubahannya menjadi BPJS Kesehatan tidak hanya menyangkut masalah hukum perdata yang terkait dengan hak dan kewajiban terhadap peserta dan pihak ketiga tetapi juga mengenai tanggung jawab Negara sebagai penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat. Maka pembubaran ini harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta melibatkan kepentingan jutaan peserta PT ASKES yang harus mendapatkan pelayanan semakin baik. Pembubaran PT ASKES ini tentu menimbulkan akibat hukum tersendiri selain transformasi PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yang juga berdampak pada aset dan *liabilitas* PT ASKES

Rumusan masalah meliputi (1) Apakah pembubaran PT ASKES sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT? (2) Apakah akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan terhadap kepesertaan anggotanya? Dan (3) Bagaimanakah status kepemilikan aset PT. Askes setelah pembubaran menjadi BPJS kesehatan. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pembubaran PT Askes (Persero) tidak sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT karena pembubaran PT Akses (persero) yang diatur dalam UU BPJS merupakan *lex specialis* dari ketentuan pembubaran PT (Persero) sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT, maka berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis*, artinya aturan hukum yang khusus dalam hal ini ketentuan pembubaran perseroan berdasarkan UU BPJS akan mengenyampingkan aturan hukum umum mengenai pembubaran Perseroan yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT. Kekhususan pengaturan pembubaran kedua persero tersebut berkenaan dengan: 1) Terjadinya pembubaran, berdasarkan Undang-Undang, tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 64 Ayat (1) UU BUMN tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS. 2) Tidak diikuti oleh proses likuidasi, Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS.

Akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yaitu Hak dan kewajiban peserta PT.Askes setelah berubah menjadi peserta BPJS Kesehatan, menurut UU BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS pada umumnya sama, tidak mengatur secara khusus tentang peserta PT Askes setelah menjadi peserta BPJS. Akan tetapi hak dan kewajiban peserta dibedakan dengan prosedur pendaftaran dan jumlah iuran yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan peserta, BPJS telah memberikan perlindungan bagi peserta PT Askes setelah bertransformasi menjadi BPJS, dan segala konsekwensi maupun perlindungan hukum, dijamin oleh BPJS kesehatan. Dan Status kepemilikan Aset PT. ASKES setelah pembubaran menjadi BPJS kesehatan Terhitung Mulai 1 Januari 2014, seluruh aset yang dikelola oleh PT Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS. Aset yang dialihkan mencakup uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang muka pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menerima pengalihan seluruh aset yang dikelola oleh PT Askes (Persero) dan aset Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan-JPK PT Jamsostek (Persero) terdapat dalam Pasal 60 Ayat (3a) dan Pasal 61c UU No. 24 Tahun 2011). Jumlah aset program PT Askes yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah sebesar tercantum dalam Pasal 15 Ayat (4) PP No. 87 Tahun 2013: a) utang klaim pelayanan kesehatan b) klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses; c) klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan d) cadangan premi

Saran yang dapat diberikan adalah Pertama, hendaknya BPJS kesehatan sebagai penyelenggara sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebaiknya melakukan sosialisasi kembali terkait prosedur pendaftaran, jenis kepesertaan yang bisa dipilih, premi yang harus dibayarkan oleh peserta, sehingga semua peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat menggunakan fasilitas kepesertaannya dengan tepat dan setiap hak maupun kewajiban dari peserta dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, hendaknya perlu adanya Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti Jaminan sosial nasional melalui BPJS dalam rangka perlindungan diri di masa yang akan mendatang. Ketiga, hendaknya Pemerintah perlu terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan BPJS baik dari kinerja, aset dan hal lain, sehingga tercapai tujuan BPJS yakni memberikan Jaminan Sosial berskala Nasional bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perseroan Terbatas	9
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	9

2.1.2 Unsur-unsur Perseroan Terbatas	10
2.1.3 Pembubaran Perseroan Terbatas	11
2.2 Badan Usaha Milik Negara	12
2.2.1 Kewajiban Pelayanan Umum oleh BUMN	12
2.2.2 Pengawasan dan Pemeriksaan BUMN.....	14
2.2.3 Pembubaran BUMN Persero	15
2.3 PT AKSES	16
2.3.1 Profil PT AKSES.....	16
2.3.2 Syarat-syarat Pembubaran PT Askes	18
2.3.3 Alasan Pembubaran PT Askes	20
2.4 BPJS Kesehatan.....	22
2.4.1 Pengertian BPJS Kesehatan	22
2.4.2 Pembentukan BPJS Kesehatan.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Kesesuaian Pembubaran PT Askes dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT.....	26
3.2 Akibat Hukum Pembubaran PT Askes Menjadi BPJS Kesehatan Terhadap Kepesertaannya	40
3.3 Status Kepemilikan Aset PT. Askes setelah Pembubaran menjadi BPJS Kesehatan.....	47
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (LN No.70 Tahun 2003, TLN No. 4297 Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (LN No.116 Tahun 2011, TLN No. 5256 Tahun 2011);



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat modern saat ini mempunyai risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Seperti semakin berkembangnya teknologi kendaraan yang menciptakan transportasi lebih cepat yang disertai risiko kecelakaan yang lebih tinggi, teknologi informasi yang seolah tak terbatas, serta makanan cepat saji dan sebagainya. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia dapat menimbulkan risiko yang semakin luas. Lembaga institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan ekonomi maupun sosial. Disamping itu ia dapat menjangkau kepentingan individu maupun masyarakat luas, baik risiko-risiko individu maupun risiko-risiko kolektif.

Masyarakat sebagai warga negara menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kepentingan-kepentingan tersebut. Jaminan kesehatan nasional merupakan instrumen penting yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin bahwa kesehatan rakyatnya terjamin dengan baik sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat.

Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai yang telah diamanatkan Pasal 34 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Bentuk perwujudan tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin kesehatan rakyatnya yaitu melalui PT. ASKES. PT ASKES menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI yang memberikan

fasilitas asuransi kesehatan. PT ASKES merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas atau Persero.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UU tentang BUMN, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

PT ASKES memiliki peran penting bagi terjaminnya kesehatan Pegawai Negeri dan ABRI dengan keunggulan yaitu premi terjangkau dibanding perusahaan asuransi swasta. PT. ASKES yang telah akrab di masyarakat ini semenjak 2014 telah dirubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.²

Perubahan PT. ASKES menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) belakangan ini menjadi perbincangan yang cukup hangat. Gencarnya sosialisasi dilakukan agar masyarakat semakin mengenal bahwa yang dulu bernama PT ASKES kini berubah menjadi BPJS Kesehatan. Pemerintah menugaskan BPJS Kesehatan sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Hal ini tentu menjadi tambahan keunggulan BPJS Kesehatan dibandingkan PT ASKES yaitu tidak hanya mengasuransikan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI tetapi kalangan masyarakat yang lebih luas hingga rakyat biasa dapat menggunakan BPJS Kesehatan. Perusahaan asuransi pemerintah juga memiliki kelebihan yaitu preminya yang rendah dibanding perusahaan swasta sehingga tidak memberatkan masyarakat. Maka rakyat biasapun tidak merasa terbebani sehingga dapat memiliki asuransi kesehatan.³

PT. ASKES merupakan Persero sehingga dalam perubahannya untuk menjadi BPJS Kesehatan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UU PT.

¹www.BPJS dan Asuransi Kesehatan Siapa yang Terbaik.htm Diakses pada 28 November 2016, Pukul 22.40 WIB.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Pada Pasal 142 Ayat (2) UU PT bahwa pembubaran suatu PT wajib diikuti dengan likuidasi. Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan yang dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UU tentang BPJS Kesehatan menyatakan bahwa “PT. ASKES dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT.ASKES menjadi milik BPJS Kesehatan”. Pada poin inilah ketertarikan muncul untuk membahasnya dalam suatu skripsi. Berawal dari peraturan yang ditemukan ternyata terdapat ketidaksesuaian tentu akan berdampak kepada pengaturan hal selanjutnya dalam perubahan PT. ASKES menjadi BPJS Kesehatan ini.⁴

Likuidasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perusahaan yang dibubarkan. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah perseroan dibubarkan, dimana pembubaran Perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk mebereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.⁵

Pembubaran PT ASKES dan perubahannya menjadi BPJS Kesehatan tidak hanya menyangkut masalah hukum perdata yang terkait dengan hak dan kewajiban terhadap peserta dan pihak ketiga tetapi juga mengenai tanggung jawab Negara sebagai penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat. Maka pembubaran ini harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta melibatkan kepentingan jutaan peserta PT ASKES yang harus mendapatkan pelayanan semakin baik.

Pembubaran PT ASKES ini tentu menimbulkan akibat hukum tersendiri selain transformasi PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yang juga berdampak

⁴[www.Pembubaran PT Askes \(Persero\) dan PT Jamsostek \(Persero\).htm](http://www.Pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero).htm) Diakses pada 28 November 2016, Pukul 22.55 WIB.

⁵<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/11/03/tahap-tahap-likuidasi-perseroan-terbatas> diakses pada 22 Desember 2016 Pukul 22.05 WIB.

pada aset dan *liabilitas* PT ASKES. Oleh karena itu berdasarkan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**Pembubaran PT ASKES menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**”.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah pembubaran PT ASKES sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT?
2. Apakah akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan terhadap kepesertaan anggotanya?
3. Bagaimanakah status kepemilikan Aset PT. ASKES setelah pembubaran menjadi BPJS kesehatan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

1. Salah satu sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di kehidupan masyarakat;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.2.2 Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pembubaran PT ASKES dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan terhadap kepesertaan anggotanya.

3. Untuk mengetahui dan memahami status kepemilikan Aset PT. ASKES setelah pembubaran menjadi BPJS kesehatan.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal objektif serta menjalankan prosedur yang benar, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.⁶

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 35.

⁷ *Ibid*, 2014, hlm. 47.

untuk dicari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu :⁸

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- d. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- e. Pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, 2014, hlm 133.

bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (LN No.70 Tahun 2003, TLN No. 4297 Tahun 2003);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (LN No.150 Tahun 2004, TLN No. 4456 Tahun 2004);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Tahun 2007);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (LN No.116 Tahun 2011, TLN No. 5256 Tahun 2011); dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (LN No.117 Tahun 2005, TLN No. 4556 Tahun 2005).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literature, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, 2014, hlm 141.

¹⁰ *Ibid*, 2014, hlm 196.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan berkaitan dengan bahan non hukum menyatakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Dengan demikian metode deduksi berarti metode penelitian yang pembahasannya berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, 2014, hlm 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perusahaan dapat dibedakan dengan berbagai kriteria. Perusahaan yang berstatus badan hukum, secara hukum diterima menjadi subjek hukum tersendiri dalam pergaulan hukum, sedangkan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum, status subjek hukumnya melekat pada diri pendiri atau anggota atau pengusahanya. Kemudian, badan usaha juga dapat dibeda-bedakan berdasarkan jumlah orang pendirinya, yaitu badan usaha perseorangan yang didirikan oleh seorang (usaha perseorangan) dan badan usaha yang didirikan atas kerja sama beberapa orang salah satu contohnya yaitu perseroan terbatas. Pada skripsi ini akan dibahas lebih mendalam mengenai perseoran terbatas.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pertauran pelaksanaannya.

Pengertian PT menurut UU PT menegaskan bahwa PT merupakan persekutuan modal, bukan persekutuan orang, bahwa perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang berarti perseroan terbatas tidak didirikan atas dasar pribadi pendiriannya tetapi atas dasar modal yang terbentuk. Dengan ini berarti pemegang saham pada perseroan terbatas dapat berubah-ubah tetapi eksistensi perseroan tetap. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT tetap ada meskipun orangnya, yaitu pemegang saham keluar atau mundur dengan cara mengalihkan sahamnya kepada orang lain.¹³

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa, perseroan terbatas atau dulu yang lebih sering dikenal dengan sebutan *N.V (naamlooze vennootschap)* ialah suatu

¹²Janus Sidabalok Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 92.

¹³*Ibid*, 2012, hlm. 114.

bentuk usaha yang di tahun-tahun akhir banyak dipakai pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha dan sebagainya, untuk mencapai maksud dan tujuannya dalam lapangan industri, perdagangan dan sebagainya dan berstatus badan hukum.¹⁴

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa, perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu dengan tanggung-jawab yang semata-nata terbatas pada modal yang mereka setorkan.¹⁵

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan perseroan. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹⁶

2.1.2 Unsur-unsur Perseroan Terbatas

Pengertian perseroan terbatas pada KUHD tidak diberikan tetapi dari ketentuan-ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD akan didapat pengertian perseroan terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur perseroan terbatas yang dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁷

1. PT adalah sebuah badan hukum

¹⁴www.ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html

diakses pada 28 November 2016 Pukul 20.15 WIB.

¹⁵www.ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html

diakses pada 28 November 2016 Pukul 20.15 WIB

¹⁶Janus Sidabalok, *OpCit*, 2012, hlm. 114-115.

¹⁷C.S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang No. 40 tahun 2007*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Sebagai badan hukum, PT menjadi subjek hukum tersendiri yang dapat bertindak sendiri di dalam hukum (di dalam maupun di luar pengadilan), terlepas atau terpisah dari pribadi pemegang sahamnya. Status badan hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan akta pendirian PT oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah memenuhi sejumlah persyaratan.

2. PT adalah persekutuan modal

Pada UU PT ditegaskan bahwa PT merupakan persekutuan modal, bukan persekutuan orang-orang, bahwa perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang berarti perseroan terbatas tidak didirikan atas dasar pribadi pendirinya tetapi atas dasar modal yang terbentuk. Dengan ini berarti pemegang saham pada perseroan terbatas dapat berubah-ubah tetapi eksistensi perseroan tetap.

3. PT didirikan melalui perjanjian

PT didirikan dengan perjanjian, yang berarti bahwa untuk mendirikan PT sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang dimana mereka saling berjanji untuk mendirikan dan menjalankan perseroan terbatas. Ketentuan ini menegaskan bahwa PT tidak dapat didirikan oleh seorang saja.

4. PT mempunyai modal dasar berbentuk saham

PT mempunyai modal dasar sebagai kekayaan awal perseroan memulai kegiatan kegiatan usaha untuk mencapai tujuannya. Modal dasar ini terbagi dalam bentuk saham yang mempunyai nilai nominal.

5. Mendirikan PT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Mendirikan PT harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam perundang-undangan yang berlaku, ada sejumlah persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah perseroan terbatas.

2.1.3 Pembubaran Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat diakhiri kedudukannya sebagai subjek hukum dengan pembubaran. Pembubaran Perseroan diatur dalam

Pasal 142 Ayat (1) UU PT yang menyatakan Pembubaran Perseroan terjadi karena:¹⁸

1. berdasarkan keputusan RUPS;
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 146 UU PT, Pengadilan Negeri dapat membubarkan atau mengakhiri kegiatan perseroan atas permohonan dari:¹⁹

- a. kejaksaan, karena perseroan melanggar kepentingan umum, atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. pihak lain yang berkepentingan karena adanya cacat hukum pada akta pendirian perseroan;
- c. pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

Pengadilan apabila berpendapat bahwa cukup alasan untuk pembubaran, maka pengadilan menetapkan pembubaran perseroan dan sekaligus menetapkan penunjukan likuidator. Pembubaran perseroan tidak otomatis mengakibatkan hilangnya status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS.²⁰

2.2 Badan Usaha Milik Negara

2.2.1 Kewajiban Pelayanan Umum oleh BUMN

¹⁸C.S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang No. 40 tahun 2007*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 102.

¹⁹ Janus Sidabalok, *OpCit*, 2012, hlm. 132.

²⁰ *Ibid*, 2012, hlm. 131

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional dan mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terdapat kewajiban pelayanan umum oleh BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah.

Pasal 66 UU BUMN menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS/Menteri. Disebutkan dalam penjelasan Pasal 66 bahwa penugasan khusus itu terjadi dalam keadaan atau untuk hal-hal yang mendesak. Untuk penugasan khusus ini, semua biaya yang dikeluarkan diganti oleh pemerintah. Persetujuan RUPS/Menteri perlu diperlukan karena penugasan khusus ini dapat mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan.²¹

Berdasarkan Pasal 66 UU BUMN tersebut diketahui bahwa BUMN dapat dijadikan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dibidang membantu masyarakat dari kesulitannya. Ketentuan Pasal 66 UU BUMN ini mempertajam ketentuan Pasal 2 UU BUMN mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu:²²

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan koperasi; dan
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sudah seharusnya pemerintah segera tanggap atas keadaan masyarakat dan apabila itu terkait dengan perusahaan maka BUMN yang paling efektif diarahkan untuk itu. Misalnya dalam keadaan terjadi bencana alam dimana korban membutuhkan obat-obatan, pemerintah dapat menugaskan secara khusus BUMN Kimia Farma untuk segera mendistribusikan obat-obatan kesana untuk digunakan oleh para petugas kesehatan yang dikerahkan membantu korban bencana

²¹Janus Sidabalok, *Ibid*, 2012, hlm. 77.

²² *Ibid*, 2012, hlm. 77-78.

teersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa BUMN dapat dijadikan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang membantu masyarakat dari kesulitannya.²³

Semua pelaksanaan tugas BUMN tersebut membutuhkan biaya tersendiri dimana wajar jika anggaran biaya yang dipergunakan diganti pemerintah agar tidak mengganggu anggaran perusahaan BUMN. Oleh karena itu pemerintah mengganti biaya yang digunakan melalui APBN dimana dapat diawasi transparansinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan.²⁴

2.2.2 Pengawasan dan Pemeriksaan BUMN

Pada setiap perusahaan BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan unsur dari perusahaan yang bersangkutan. Satuan ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Satuan pengawasan intern ini berbeda dengan fungsi Komisaris atau Dewan Pengawas. Satuan ini lebih tepat dianggap sebagai unsur evaluasi diri (*self assessment*) dari pimpinan perusahaan. Hasil pemeriksaan internal ini dapat diperoleh oleh Komisaris/Dewan Pengawas setelah mengajukan permintaan tertulis. Hal ini diatur pada Bab VII Pasal 67 – 71 UU BUMN.²⁵

Hasil pemeriksaan internal ini mempunyai kekuatan mengikat bagi direksi, dimana direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Disamping satuan Pengawas Intern, dibentuk juga Komite Audit yang berfungsi membantu komisaris (pada Persero) atau Dewan Pengawas (pada Perum). Komite Audit ini dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Sementara itu dimungkinkan juga pembentukan komite lain untuk tugas tertentu menurut ketetapan menteri.²⁶

Untuk pemeriksaan laporan keuangan, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang ditunjuk dalam RUPS untuk Persero atau Menteri untuk

²³*Ibid*, 2012, hlm. 77.

²⁴ Janus Sidabalok, *Ibid*, 2012, hlm. 77.

²⁵ *Ibid*, 2012, hlm. 78.

²⁶ *Ibid*, 2012, hlm. 79.

Perum. Pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak ketiga ini untuk menjamin objektivitas dan kejujuran dalam pemeriksaan sehingga hasilnya tidak bisa dan lepas dari organ perusahaan. Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai sebuah lembaga negara juga berhak memeriksa BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai unit atau satuan pemeriksa dianggap memadai untuk menjamin berjalannya BUMN secara profesional dan mampu mencapai tujuannya secara maksimal.²⁷

2.2.3 Pembubaran BUMN Persero

Perusahaan BUMN juga mengenal peristiwa penggabungan atau (mager), peleburan (konsolidasi), ataupun pengambilalihan (akuisisi) yang lazim dikenal di kenal di perusahaan swasta. Penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) menurut Kartini Mulyadi adalah bentuk hukum yang diambil dari sistem hukum Amerika Serikat. Kedua istilah ini baru dipakai secara formal di dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan (merger) adalah peristiwa bergabungnya dua atau lebih perusahaan dengan mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan mengakibatkan perusahaan lain yang bergabung menjadi hapus. Peleburan (konsolidasi) adalah peristiwa dimana dua atau lebih meleburkan diri dan membentuk satu perusahaan baru. Sedangkan pengambilalihan (akuisisi) adalah peristiwa dimana suatu perusahaan (biasanya lebih besar) mengambil alih perusahaan lain (yang lebih kecil).²⁸

Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMN berdasarkan UU BUMN:²⁹

- a. Berdasarkan Pasal 63 UU BUMN, perusahaan BUMN dapat digabungkan dengan perusahaan BUMN lain, atau beberapa perusahaan BUMN dapat dilebur menjadi satu perusahaan BUMN yang baru. Suatu perusahaan BUMN juga dapat mengambilalih (mengakuisisi) perusahaan BUMN atau perseroan terbatas lainnya.

²⁷Janus Sidabalok, *Ibid*, 2012, hlm. 79.

²⁸ *Ibid*, 2012, hlm. 84.

²⁹ *Ibid*, 2012, hlm. 84-85.

- b. Pada penjelasan Pasal 64 UU BUMN disebutkan bahwa penggabungan dan peleburan BUMN dapat dilakukan tanpa diadakan likuidasi terlebih dahulu
- c. Pada Pasal 65 UU BUMN ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pembubaran BUMN itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dengan menetapkan rambu-rambu harus memperhatikan BUMN itu sendiri, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN.
- d. Pasal 64 UU BUMN mengatur tentang pembubaran perusahaan BUMN yang menetapkan bahwa pembubaran BUMN akan diatur dengan peraturan pemerintah dengan ketentuan, jika tidak ditentukan lain, maka sisa hasil likuidasi BUMN disetorkan langsung ke kas negara.

BUMN dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme, dengan melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, sehingga menjadi BUMN yang sehat, memiliki kinerja yang baik, serta memberikan manfaat optimal kepada negara berupa pajak, penyerapan tenaga kerja, serta produk dan layanan kompetitif kepada konsumen.³⁰

2.3 PT ASKES

2.3.1 Profil PT ASKES

PT. Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU BUMN Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan bertujuan untuk memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada UU PT. BUMN Persero didirikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, berbeda dengan badan usaha swasta yang didirikan melalui perjanjian. Perusahaan Perseroan (Persero) berstatus badan hukum sejak pendiriannya. Berbeda dengan Perseroan Terbatas milik swasta yang

³⁰Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P., Cita Yustisia S, *MKAPP Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 325-326.

memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari pemerintah, Persero tidak memerlukan pengesahan.³¹

Menurut Pasal 12 UU BUMN ditentukan maksud dan tujuan khusus dari pendirian Persero adalah :³²

- a. Menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; dan
- b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat itu dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan sehingga memberi manfaat optimal.³³

Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai berikut:³⁴

Pada tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu yaitu G.A. Siwabessy dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional. Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

³¹Janus Sidabalok, *OpCit*, 2012, hlm. 71.

³²*Ibid*, 2012, hlm. 72.

³³Janus Sidabalok, *Ibid*, 2012, hlm. 72.

³⁴www.Sejarah Singkat PT ASKES Persero Status Perusahaan Persero Muthahari Muthahari Academia.edu.htm Diakses pada 28 November 2016, Pukul 21.51 WIB.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.³⁵

PT Askes (Persero) yang berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte Notaris Muhani Salim, SH No. 104 dan 105, tanggal 20 Agustus 1992 yang telah diubah terakhir dengan Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH tertanggal 10 Maret 2004. Maksud dan tujuan perseroan ialah melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan dibidang asuransi khususnya asuransi kesehatan bagi PNS, PP, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan peserta lainnya serta menjalankan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.³⁶

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :³⁷

- a. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.
- b. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) bagi Pegawai dan Penerima Pensiun Badan Usaha dan Badan lainnya.
- c. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

³⁵[www.Sejarah Singkat PT ASKES Persero Status Perusahaan Persero Muthahari Muthahari Academia.edu.htm](http://www.Sejarah_Singkat_PT_ASKES_Persero_Status_Perusahaan_Persero_Muthahari_Muthahari_Academia.edu.htm) Diakses pada 28 November 2016, Pukul 21.51 WIB.

³⁶*Ibid.*

³⁷[www.Portal Nasional RI PT Asuransi Kesehatan Indonesia PT Askes.htm](http://www.Portal_Nasional_RI_PT_Asuransi_Kesehatan_Indonesia_PT_Askes.htm) Diakses pada 28 November 2016, Pukul 22.40 WIB.

2.3.2 Syarat - Syarat Pembubaran PT ASKES

Pasal 142 Ayat (2) UU PT mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Hal ini berarti Pembubaran Perseroan tersebut dilakukan dengan cara atau proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau yang karena pailit oleh kurator untuk membereskan segala urusan yang tersangkut dengan Perseroan yang dibubarkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sedangkan untuk pembubaran yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan Terbatas adalah perjanjian, maka dapat dibubarkan dengan kesepakatan pula yang diambil dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Disini yang bertindak sebagai likuidator adalah Direksi atas kesepakatan dengan pemegang saham.³⁸

Pasal 143 Ayat (1) UU PT menyebutkan Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Artinya bahwa pembubaran Perseroan tersebut tidak menghapus badan hukumnya yang telah didaftarkan sampai dengan likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatornya diterima oleh RUPS atau pengadilan niaga.³⁹

Pembubaran PT Askes. PT Askes sebagai PT (Persero) selain tunduk pada ketentuan UU PT juga tunduk pada UU BUMN. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). Karena pendirian BUMN dilakukan dengan PP yang menyebutkan besarnya penyertaan modal negara dalam pendirian BUMN, pembubaran BUMN harus dilakukan pula dengan PP. Apabila tidak ditetapkan lain dalam PP, sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke kas negara. Dalam PP tentang pembubaran BUMN, dapat pula ditetapkan agar

³⁸<https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/pembubaran-dan-penghapusan-perseroan-terbatas/> Diakses pada 5 Oktober 2016, Pukul 21.30 WIB.

³⁹*Ibid.*

sisanya hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru. Jika tidak ditetapkan demikian, sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke kas negara, karena merupakan hak negara sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN.⁴⁰

2.3.3 Alasan Pembubaran PT Askes

Pembubaran PT Askes. PT Askes sebagai PT (Persero) selain tunduk pada ketentuan UU PT juga tunduk pada UU BUMN. Berdasarkan UU PT usulan pembubaran dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Dan keputusan RUPS tersebut menjadi sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU PT, dimana Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.⁴¹

Pasal 145 UU PT menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Pada Pasal 145 Ayat (2) UU PT menyebutkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Setelah itu Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.⁴²

Pada pembubaran karena penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Likuidator memiliki Peran yang penting yang diatur dalam Pasal 147 UU PT sebagai berikut :

⁴⁰Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P., Cita Yustisia S, *MKAPP Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 328.

⁴¹<https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/pembubaran-dan-penghapusan-perseroan-terbatas/> Diakses pada 5 Oktober 2016, Pukul 21.30 WIB.

⁴²*Ibid.*

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
 - 2) Pemberitahuan tersebut kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia memuat pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan;
 - 3) Jangka waktu pengajuan tagihan dimana Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
 - 4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi dengan bukti:
 - a. Dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
 - b. Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- Pasal 148 UU PT selanjutnya mengatur mengenai pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri oleh Likuidator belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dan Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.
- Berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) UU PT terdapat Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
 - b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Alasan pembubaran PT ASKES merupakan perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Selanjutnya,

pembentukan BPJS dan transformasi badan penyelenggaraan diatur rinci UU BPJS.⁴³

Penjelasan Umum alinea kesepuluh UU SJSN menjelaskan bahwa, Badan Penyelenggara Jaaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru. Penjelasan Umum UU BPJS alenia keempat mengemukakan bahwa UU BPJS merupakan pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN. Kedua pasal ini mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT. ASKES (Persero), PT. ASABRI (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), dan PT. TASPEN (Persero) menjadi BPJS untuk mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat. Transformasi kelembagaan keempat Persero tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, serta hak, kewajiban, dan pegawai.⁴⁴ Melalui UU BPJS dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.⁴⁵

2.4 BPJS Kesehatan

2.4.1 Pengertian BPJS Kesehatan

PT Askes setelah dibubarkan maka kemudian digantikan oleh BPJS Kesehatan. Pengertian BPJS Kesehatan menurut pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), pasal 9 ayat (1) UU BPJS dan Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN dapat disimpulkan yaitu, Badan Penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi

⁴³ Asih Eka Putri, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014, hlm 7.

⁴⁴Asih Eka Putri, *Ibid*, 2014, hlm 7

⁴⁵ *Ibid*, 2014, hlm 7

seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.⁴⁶

Menurut Wikipedia BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.⁴⁷

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. Visi BPJS Kesehatan "CAKUPAN SEMESTA 2019" yang ingin dicapai BPJS Kesehatan yaitu paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Selanjutnya Misi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.

⁴⁶www.Jaminan Sosial Indonesia - BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.htm. Diakses pada 28 November 2016, Pukul 22.00 WIB.

⁴⁷www.BPJS Kesehatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm Diakses pada 28 November 2016, Pukul 22.10 WIB

⁴⁸www.Seputar Pengertian BPJS Kesehatan _ Seputar Pengertian.htm Diakses pada 28 November 2016, pukul 22.15 WIB.

- d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul.
- e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan.
- f. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

Landasan Hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama yaitu Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.⁵⁰

Kelompok kedua yaitu bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan terdiri dari, Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, Bukan pekerja dan anggota keluarganya. BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung paling banyak 5 (lima) anggota keluarga dan apabila Peserta yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.⁵¹

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰www.Seputar.Pengertian.BPJS.Kesehatan_.Seputar.Pengertian.htm Diakses pada 28 November 2016, pukul 22.15 WIB.

⁵¹*Ibid.*

2.4.2 Pembentukan BPJS Kesehatan

Masa persiapan transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan adalah selama dua tahun terhitung mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Dalam masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) ditugasi untuk menyiapkan operasional BPJS Kesehatan, serta menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.⁵²

Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup:⁵³

1. Penyusunan sistem dan prosedur operasional BPJS Kesehatan;
2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
3. Penentuan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan UU SJSN;
4. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
5. Koordinasi dengan KemHan, TNI dan POLRI untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/POLRI dan PNS di lingkungan KemHan, TNI/POLRI.
6. Koordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas:⁵⁴

1. laporan keuangan penutup PT Askes (Persero);
2. laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan;
3. laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan, dan semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Pada saat yang sama, Menteri

⁵²Asih Eka Putri, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014, hlm. 28.

⁵³*Ibid*, hlm. 28.

⁵⁴Asih Eka Putri, *Ibid*, hlm. 29.

BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit kantor akuntan publik. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan keuangan pembuka dana jaminan kesehatan. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.⁵⁵

Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas. Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pekerja.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm.29.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.29.

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pembubaran PT Askes (Persero) tidak sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT karena pembubaran PT Akses (persero) yang diatur dalam UU BPJS merupakan *lex specialis* dari ketentuan pembubaran PT (Persero) sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT, maka berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis*, artinya aturan hukum yang khusus dalam hal ini ketentuan pembubaran perseroan berdasarkan UU BPJS akan mengenyampingkan aturan hukum umum mengenai pembubaran Perseroan yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT. Kekhususan pengaturan pembubaran kedua persero tersebut berkenaan dengan: 1) Terjadinya pembubaran, berdasarkan Undang-Undang, tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 64 Ayat (1) UU BUMN tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS. 2) Tidak diikuti oleh proses likuidasi, Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS.
2. Akibat hukum pembubaran PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yaitu Hak dan kewajiban peserta PT.Askes setelah berubah menjadi peserta BPJS Kesehatan, menurut UU BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS pada umumnya sama, tidak mengatur secara khusus tentang peserta PT Askes setelah menjadi peserta BPJS. Akan tetapi hak dan kewajiban peserta dibedakan dengan prosedur pendaftaran dan jumlah iuran yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan peserta, BPJS telah memberikan perlindungan bagi peserta PT Askes setelah bertransformasi menjadi

BPJS, dan segala konsekwensi maupun perlindungan hukum, dijamin oleh BPJS kesehatan.

3. Status kepemilikan Aset PT. ASKES setelah pembubaran menjadi BPJS kesehatan Terhitung Mulai 1 Januari 2014, seluruh aset yang dikelola oleh PT Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS. Aset yang dialihkan mencakup uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang muka pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menerima pengalihan seluruh aset yang dikelola oleh PT Askes (Persero) dan aset Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan-JPK PT Jamsostek (Persero) terdapat dalam Pasal 60 Ayat (3a) dan Pasal 61c UU No. 24 Tahun 2011). Jumlah aset program PT Askes yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah sebesar tercantum dalam Pasal 15 Ayat (4) PP No. 87 Tahun 2013:
a) utang klaim pelayanan kesehatan b) klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses; c) klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan d) cadangan premi

1.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

1. Hendaknya BPJS kesehatan sebagai penyelenggara sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebaiknya melakukan sosialisasi kembali terkait prosedur pendaftaran, jenis kepesertaan yang bisa dipilih, premi yang harus dibayarkan oleh peserta, sehingga semua peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat menggunakan fasilitas kepesertaannya dengan tepat dan setiap hak maupun kewajiban dari peserta dapat dilaksanakan dengan baik. karena masih banyak masyarakat belum mengetahui, bagaimana seluk beluk pelayanan maupun pendaftaran sebagai peserta.
2. Hendaknya masyarakat mengetahui pentingnya mengikuti Jaminan sosial nasional yang dalam hal ini dikelola oleh Badan penyelenggara

jaminan sosial (BPJS). Dalam rangka perlindungan diri di masa yang akan mendatang.

3. Hendaknya Pemerintah perlu terus melakukan pengawasan terhadap kinerja BPJS, sehingga BPJS tidak menyimpang dari tujuan awal yakni memberikan Jaminan Sosial berskala Nasional bagi masyarakat.



DAFTAR BACAAN

Buku

Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT RajaGrafindoWidjaja,

Asih Eka Putri, 2014, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014, *sosialisasi jaminan kesehatan nasional (JKN) kementerian kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta.

BPJS Kesehatan 2014, *Panduan Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan* Jakarta.

C.S.T Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang No. 40 tahun 2007*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

IG Rai Widjaya 2000, *Hukum Perusahaan*, Cetakan ke 2, Bekasi: Kesaint Blanc

Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P., Cita Yustisia S, 2011, *MKAPP Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2002, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia “*Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*” Jakarta,

Mulyadi Kartini, 22-23 Januari 1991, *Peleburan dan Penggabungan Usaha serta Akuisisi, Makalah dalam Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia pada Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase*, Kantor Menko Ekku Wasbang-Departemen Kehakiman-FH UI-Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

R. Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (LN No.70 Tahun 2003, TLN No. 4297 Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (LN No.150 Tahun 2004, TLN No. 4456 Tahun 2004);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Tahun 2007)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (LN No.116 Tahun 2011, TLN No. 5256 Tahun 2011)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (LN No.117 Tahun 2005, TLN No. 4556 Tahun 2005)

Internet

[www.Portal Nasional RI PT Asuransi Kesehatan Indonesia PT Askes.htm](#) Diakses pada 28 November 2016.

[www.Seputar Pengertian BPJS Kesehatan _ Seputar Pengertian.htm](#) Diakses pada 28 November 2016.

[www.Sejarah Singkat PT ASKES Persero Status Perusahaan Persero Muthahari Muthahari Academia.edu.htm](#) Diakses pada 28 November 2016.

[www.Jaminan Sosial Indonesia -BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.htm](#). Diakses pada 28 November 2016.

[www.BPJS Kesehatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm](#) Diakses pada 28 November 2016.

[www.lawyersinbali.wordpress.com/pembubaran dan penghapusan perseroan terbatas](#) Diakses pada 5 Oktober 2016.

[www.rangiwirasakti.blogspot.co.id/2012/01/pengertian dasar tentang perseroan.htm](#) diakses pada 28 November 2016

[www.BPJS dan Asuransi Kesehatan Siapa yang Terbaik.htm](#) Diakses pada 28 November 2016

[www.Pembubaran PT Askes \(Persero\) dan PT Jamsostek \(Persero\).htm](#) Diakses pada 28 November 2016